

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELALAIAN PEMENUHAN PEMBAYARAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BLITAR

Rufia Wahyuning Pratiwi
Program Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Islam Malang
Email : rufia.wp.@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya beberapa permasalahan yang ada di Pengadilan Agama Blitar, dengan beberapa pengaduan masyarakat terkait tentang lalainya mantan suami dalam kewajibannya memberikan nafkah kepada anaknya pasca perceraian. Karena anak adalah manusia kecil yang butuh perlindungan dan butuh diperlakukan secara manusiawi, dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab maupun misi dalam maqoshidussyariah hifdhul nafsi dan hifdhul nasl (melindungi jiwa dan keturunan) dalam syariah Islam harus terwujud. Tujuan penelitian ini agar supaya para pencari keadilan cerdas dan paham akan hukum serta langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menghadapi suatu permasalahan hukum guna tegaknya hukum dan terwujudnya keadilan. Hasil penelitian ini memperoleh bahwa hasil pertama mengetahui penyebab adanya kelalaian terhadap pemenuhan pembayaran nafkah anak pasca perceraian, sehingga perlu ditelaah ulang tentang putusan hakim yang bisa menjadi tolak ukur telah adanya jiwa kemanusiaan demi tegaknya hukum dan rasa keadilan yang dirasakan oleh pencari keadilan. Kedua, mencari solusi tepat agar produk pengadilan yang berupa putusan benar-benar bisa mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan yang benar-benar bisa melindungi kepentingan para pencari keadilan.

Kata kunci: anak, perceraian, perlindungan, hukum

Abstract

This research is motivated by a number of problems that exist in the Blitar Religious Court, with some related public complaints about the negligence of ex-husband in his obligation to provide for their children after divorce. Because children are little people who need protection and need to be treated humanely, and the precepts of fair and civilized humanity and mission in maqoshidussyariah hifdhul nafsi and hifdhul nasl (protecting souls and offspring) in Islamic sharia must be realized. The purpose of this study is so that justice seekers are smart and understand the law and steps that must be taken in dealing with a legal problem in order to uphold the law and the realization of justice. The results of this study found that the first result found out the cause of negligence in fulfilling child income payments after divorce, so it was necessary to review the judge's decision that could become a benchmark for the existence of a humanitarian spirit for the

sake of law enforcement and a sense of justice felt by justice seekers. Second, finding the right solution so that court products in the form of decisions can truly reflect human values, justice which can truly protect the interests of justice seekers.

Keywords: *child, divorce, protection, law*

PENDAHULUAN

Anak adalah generasi yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama., agar ia dapat tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Disinilah peran keluarga sangatlah penting dalam perkembangan, pembentukan kepribadian dan karakter anak. Sehingga peranan orang tua dalam memelihara dan mendidik anak hingga ia mencapai masa kedewasaannya sangatlah berpengaruh.

Seorang anak dilahirkan ke dunia melalui proses yang panjang. Menurut sudut pandang hukum tahapan proses yang dilalui sampai terjadinya peristiwa kelahiran adalah proses yang dilalui sah (legal), baik menurut hukum agama maupun hukum negara, maka ketika lahir si anak akan menyandang predikat sebagai anak yang sah. Menurut pasal 42 UU Perkawinan menyebutkan bahwa “*anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.*” perkawinan menurut hukum Islam sebagai perjanjian yang sangat kuat atau *mitsaqon ghaliza*, juga ditegaskan dalam pengertian yuridis perkawinan menurut pasal 2 Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (selanjutnya disingkat dengan Kompilasi Hukum Islam), yaitu “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqon ghaliza* untuk menaanti perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Selanjutnya, menurut pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah”. Namun dikala tujuan perkawinan itu telah dikesampingkan, sehingga ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, maka tidak menutup kemungkinan pengadilan adalah tempat menyelesaikan sengketa, yang akhirnya terjadilah perceraian dengan alasan sudah tidak ada lagi kecocokan antara suami isteri.

Dengan adanya ikatan perkawinan akan muncul hak dan kewajiban bagi seorang suami dan isteri. Dalam pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam misalnya, seorang suami sesuai dengan penghasilannya menanggung: 1) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; 3) biaya pendidikan bagi anak; ¹

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Grahamedia Press, hal.356;

terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan yang memberikan putusannya. Akibat hukum perceraian terhadap anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan isteri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka.²

Seperti halnya dalam hal perceraian. Perceraian adalah hal yang diharamkan, namun dibenci oleh Allah. Dan akibat dari perceraian, korban yang paling nyata adalah anak. Anak merupakan amanah dari Allah SWT dan penerus kehidupan manusia. Anak sangat membutuhkan dan berhak memperoleh pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan, dan pendidikan dari orangtuanya sampai anak tersebut dewasa/dapat berdiri sendiri. Di sisi lain orang tua dari anak berhak melakukan pemeliharaan terhadap anaknya dan bertanggung jawab atas biaya nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. Bila perceraian terjadi biasanya yang menjadi permasalahan adalah menyangkut tentang anak, siapa yang memeliharanya dan siapa pula yang menanggung biaya nafkahnya.

Dengan latar belakang di atas, maka penulis membahas permasalahan tentang prinsip hukum tentang kewajiban orangtua atas pemeliharaan dan nafkah anak setelah terjadinya perceraian, bagaimana sikap hakim dalam putusan perkara tentang kewajiban pemeliharaan dan nafkah anak, serta bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan tentang pemeliharaan dan nafkah anak di wilayah hukum kota Blitar. Untuk menjawab permasalahan di atas, maka penulis menggunakan metode *library research* (studi kepustakaan), putusan-putusan Pengadilan Agama Blitar yang diteliti ditetapkan secara purposive beberapa jumlah putusan, dan *field research* (penelitian lapangan), yang kebetulan ada beberapa kasus pengaduan yang ada di Pengadilan Agama Blitar.

Pemeliharaan anak yang belum *mummayiz* (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya (Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam). Sebab ibu diutamakan dalam pemeliharaan anak karena dialah yang berhak untuk melakukan hadhanah dan menyusui serta ia lebih mengetahui dan lebih mampu untuk mendidiknya, juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dipunyai oleh ayah serta ibu lebih punya waktu untuk mengasuh anaknya daripada ayah. Hasil penelitian menunjukkan pula bahwa prinsip hukum tentang kewajiban memberi nafkah anak setelah terjadinya perceraian baik itu dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional, Hukum Islam, dan Hukum Perdata membebaskan kewajiban itu kepada orangtua laki-laki. Namun walaupun telah dihukum untuk membayar nafkah setelah perceraian, banyak yang tidak mematuhi. Penyebabnya adalah faktor ekonomi, faktor orangtua telah menikah lagi, faktor psikologis dan faktor orangtua perempuan mampu untuk membiayai nafkah anak. Adapun yang menyebabkan kesulitan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah mewajibkan orangtua untuk membiayai anaknya setelah perceraian adalah belum adanya peraturan yang menegaskan sanksi/hukuman bagi ayah yang melalaikan kewajibannya membiayai pemeliharaan anak pasca perceraian. Sedangkan upaya yang dapat ditempuh oleh ibu (bekas istri) jika suami tidak membayar biaya nafkah maka ia dapat memohonkan upaya eksekusi ke Pengadilan Agama.

Namun di satu sisi problem eksekusi/pelaksanaan amar putusan yang menghukum kepada biasanya kepada si Tergugat Rekonpensi (ayah anak) untuk

² Legality, ISSN: 2549-4600, vol.25, No.1, Maret 2017-Agustus 2017, hal. 117.

membayar/menanggung nafkah anak/anak-anaknya setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar sekian rupiah, hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri, cukup sulit untuk dieksekusi atau ditegakkan pelaksanaannya oleh Pengadilan Agama cq. Jurusita, apabila termohon eksekusi (ayah anak tersebut) enggan menjalankan amar putusan tersebut dengan suka rela, selain itu dengan rumitnya prosedur formal permohonan eksekusi bagi masyarakat awam, besarnya biaya eksekusi, dibanding dengan jumlah nilai nafkah anak yang ditetapkan oleh majelis hakim perbulan tersebut sangat tidak seimbang. Oleh karena itu sangat banyak ditemui putusan - putusan yang memuat nafkah anak tidak dapat ditegakkan, tidak bernilai, karena tidak mengikat tergugat (ayah) untuk melaksanakannya dengan tertib, demi kelangsungan hidup anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya tersebut. Banyak diantara Tergugat (ayah) yang masih sadar akan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah anak setiap bulan, tetapi tidak pada besaran yang telah ditetapkan dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Pada akhirnya maka bekas istrinya atau ibu anak tersebut yang harus membanting tulang dan bekerja keras untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan anaknya, sementara ayahnya merasa bebas dari tanggung-jawab terhadap kelangsungan hidup anak-anaknya, apalagi kebanyakan ayah anak tersebut sudah menikah lagi, dan mempunyai rumah tangga baru, maka membuat sang ayah semakin terlena dengan kehidupan bersama istri baru dan keluarga barunya.

Permasalahan terhadap eksekusi putusan Pengadilan Agama utamanya tentang hak nafkah anak setelah terjadinya perceraian merupakan masalah serius yang harus segera dicarikan solusi yang dapat memberikan rasa keadilan bagi pencarinya. Karena biasanya dalam perjalanan sebuah perkara seorang perempuan akan berusaha berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan kasusnya di Pengadilan Agama, terutama memperjuangkan nafkah bagi anaknya. Namun tidak sedikit hasil perjuangannya tersebut, eksekusi dari hasil putusan yang kadang berpihak ke dia justru membuatnya kecewa, karena ternyata putusan Pengadilan Agama itu tidak dapat ditegakkan. Kemudian dengan rasa ketidakpuasan tidak sedikit pihak hingga akhirnya melakukan upaya hukum ke Pengadilan yang lebih tinggi. Dan hasilnya, ada perbaikan amar putusan yang tercantum dalam nominal untuk nafkah anak yang kadang mengalami kenaikan. Namun biasanya pihak tergugat rekonvensi (sang ayah dari anak) akan membayarnya disaat ikrar talak sebelum diucapkan di depan sidang pengadilan. Dan waktu setelah pelaksanaan ikrar dan telah terbitnya produk Pengadilan berupa akta cerai, biasanya pemenuhan terhadap nafkah anak sering diabaikan, dan akhirnya menjadi permasalahan baru. Apalagi disaat didapati ibu sang anak tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak mempunyai penghasilan untuk kelangsungan hidup si anak. Akhirnya tidak sedikit pula yang menjadi tanggungan orang tua dari perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya tersebut. Mereka sadar bahwa mereka tidak dapat bergantung kepada mantan suami mereka. Lagi pula perempuan yang memperoleh hak asuh anaknya, harus tetap menghidupi anak-anaknya tersebut.

Penentuan dan pembebanan nafkah anak yang biasanya dinyatakan oleh Hakim Pengadilan Agama adalah terkait siapa yang menanggung nafkah anak tersebut serta berapa besaran yang harus diberikan kepada anak setiap bulannya. Penjatuhan putusan pembebanan nafkah anak pada dasarnya harus ditujukan

kepada seorang ayah. Adapun terkait besaran nafkah yang harus diberikan seorang ayah kepada anak disesuaikan dengan kemampuan ayah berdasarkan bukti-bukti yang kemudian mampu menjadi fakta hukum yang menunjukkan kemampuan ekonomis seorang ayah pada saat pemeriksaan persidangan.

Seperti halnya di Pengadilan Agama Blitar, meskipun Hakim telah menjatuhkan putusan terkait nafkah anak yang ditujukan kepada seorang ayah, namun ternyata dalam pelaksanaannya masih terdapat kasus dimana seorang ayah atau bekas suami tidak bertanggung jawab atau tidak mentaati suatu putusan yang telah dijatuhkan Hakim. Terhadap kondisi tersebut, sebenarnya mantan isteri dapat mengajukan permohonan eksekusi nafkah anak ke Pengadilan Agama yang telah menjatuhkan putusan, namun yang menjadi persoalan apabila yang dimintakan eksekusi secara paksa melalui Pengadilan nilai eksekusinya lebih rendah daripada biaya operasional eksekusi yang akan dikeluarkan, sehingga mantan isteri lebih memilih untuk membiarkan kondisi mantan suami lepas dari tanggungjawabnya untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Sehingga dengan kondisi tersebut, tentu saja akan memberikan dampak pada tidak terpenuhinya hak-hak seorang anak yang harusnya dia dapatkan dari orang tuanya, terutama dari seorang ayah. Sehingga dengan demikian menjadikan banyaknya pengaduan yang terdapat di Pengadilan Agama Blitar terkait dengan tidak dipenuhinya kewajiban nafkah ayah kepada anak pasca perceraian.

Dalam perkara perdata, Pengadilan wajib membantu para pencari keadilan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009). Pemberian bantuan tersebut dimaksudkan agar pencari keadilan tidak terhambat untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan hanya karena kesalahan prosedural yang sebenarnya masih bisa dibetulkan atau kekurangan administrasi belaka yang sebenarnya masih bisa dilengkapi.

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah dapat menambah khazanah keilmuan terutama di bidang hukum terutama dalam Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama di Blitar, dengan harapan semoga keberadaan hukum benar-benar dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini pada dasarnya mencoba untuk mengamati dan mendiskripsikan realita sesungguhnya yang terjadi pada obyek penelitian. Secara umum metode penelitian ini yang akan dipakai adalah penelitian kualitatif.

PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Atas Pelaksanaan Putusan Nafkah Anak Setelah Perceraian di Pengadilan Agama Blitar

Pengadilan Agama Blitar adalah Pengadilan Agama kelas 1A yang menangani perkara yang mewilayahi kota maupun kabupaten Blitar. Ada banyak penanganan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Blitar, mulai dari perkara mulai dari perkara perkawinan, perkara waris, perkara hibah, perkara wakaf, perkara zakat, perkara infaq, perkara shadaqah, dan perkara ekonomi syari'ah. Dan angka perceraian di pengadilan agama Blitar terbilang lumayan

banyak. Di tahun 2019 kasus perceraian lumayan tinggi dibanding tahun sebelumnya, tahun 2019 sebanyak 4.365, sedangkan di tahun 2018 sebanyak 4.206 kasus perceraian.

Nafkah untuk kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan merupakan persoalan urgen yang dihadapi anak korban perceraian. Ancaman kemiskinan, putus sekolah, dan kurangnya jaminan kesehatan dari orang tuanya yang telah bercerai membuat hak dasar anak kurang terjamin. Karena itu, dibutuhkan penegakan keadilan dari hakim pengadilan agama yang berorientasi pada kesejahteraan anak. Penegakan keadilan tersebut dapat diterjemahkan dengan menakar dan menyesuaikan peningkatan biaya kebutuhan anak seiring dengan pertambahan usia anak dari tahun ke tahun.

Demi menjamin kesejahteraan anak pembebanan nafkah anak perlu memasukkan pertimbangan penambahan kenaikan 10% sampai dengan 20% setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan. Tujuannya untuk mengurangi resiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi nilai tukar mata uang. Pertimbangan tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 (SEMA) 03/2015) tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Rapat pleno kamar merupakan salah satu instrument menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan.

Terkait tentang putusan yang terdapat tentang pembebanan nafkah anak, biasanya diajukan pada perkara cerai talak, dimana pihak suami lah yang mengajukan perkara cerai, yang kemudian akan di gugat balik oleh si isteri dengan gugatan rekonvensi. Dimana biasanya isteri akan meminta hak-haknya, misalnya saja nafkah madliyah, mut'ah dan nafkah iddah, begitu juga dengan meminta pemenuhan nafkah anak, bagi mereka yang telah mempunyai keturunan. Dalam pembahasan tesis ini mengarah pada masalah tuntutan terhadap pemenuhan nafkah anak. Dan biasanya pada amar putusan salah satu poinnya akan berbunyi "Menghukum kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama.....sebesar Rp.....setiap bulannya dengan kenaikan 10% pertahunnya, hingga anak tersebut dewasa/ mumayyis." Dan biasanya ada kalimat dalam amar, bahwa nafkah anak tersebut (untuk bulan awal) dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan. Dan memanglah benar, pada kenyataannya nafkah anak akan dibayar hanya sebulan nafkah, setelah pengucapan ikrar talak, dan Pemohon telah menerima Akta Cerai permasalahan tentang pemenuhan nafkah anak akan muncul. Pemohon lalai akan kewajibannya dalam pemenuhan nafkah anak, apalagi disaat Pemohon telah mempunyai keluarga baru dengan isteri baru. Memang benar dalam perundang-undangan yang ada nafkah anak memang tanggung jawab orang tuanya, disaat ayah tidak bisa mencukupi, maka ibulah yang akan memenuhi kebutuhan nafkah anak tersebut. Namun permasalahan akan muncul disaat isteri atau seorang ibu tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan anaknya, dan tidak selamanya keluarga si isteri tersebut terus membantu kebutuhan dia dan anaknya.

Pada tahun 2019 lalu ada 4 pengaduan tentang kelalaian seorang ayah dalam pemenuhan nafkah anak setelah adanya perceraian, yang kebanyakan faktor penyebabnya adalah suaminya telah mempunyai keluarga baru.

Berdasarkan analisa hasil pengamatan, faktor-faktor yang mempengaruhi tidak ditepatinya pemenuhan nafkah anak, dikarenakan :

1. Kurangnya pendidikan agama
Dari beberapa pengaduan yang masuk, ternyata Pemohon, dalam hal ini suami rata-rata adalah lulusan Sekolah Menengah Atas, dan faktor pendidikan agama yang kurang.
2. Faktor lingkungan
Ternyata lingkungan setempat sangat berpengaruh akan terlaksananya suatu putusan pengadilan. Misalnya saja, lingkungan keluarga yang merupakan lingkungan terkecil dalam masyarakat, disaat mana ditemui hasil pengaduan bahwasanya keikutcampuran orang tua dari si suami juga merupakan factor menjadi tidak terpenuhinya pemenuhan nafkah bagi si anak korban perceraian, dengan alasan bahwa mantan mertua si isteri tidak suka dengan si isteri.
3. Suami menikah lagi.
Alasan suami yang telah menikah lagi dan memp unyai keluarga baru juga menjadi faktor yang dominan dalam tidak terpenuhinya nafkah anak perceraian.

Pada dasarnya pelaksanaan putusan haruslah dilaksanakan dengan sukarela oleh pihak berperkara, namun apabila terdapat pihak berperkara atau pihak yang telah dihukum melaksanakan suatu kewajiban tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela maka pihak yang menang atau pihak yang seharusnya menerima suatu hak dapat mengajukan upaya eksekusi melalui pengadilan agama yang telah memutus tersebut, termasuk salah satunya perkara menegenai nafkah anak. Dimana apabila seorang mantan suami yang telah dihukum oleh Pengadilan Agama untuk membayar biaya nafkah anak melalui mantan isterinya setiap bulan dengan jumlah tertentu tidak melaksanakan dengan sukarela maka mantan isteri tersebut dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan agama yang telah memutus perkara tersebut.

Eksekusi atau pelaksanaan putusan merupakan langkah hukum yang terakhir dalam rangkaian proses peradilan. Eksekusi dalam proses peradilan ini mempunyai makna yang sangat penting bagi tegaknya kekuasaan kehakiman sebagai bagian dari kekuasaan negara.

Amar putusan hakim harus eksekutabel, sehingga hakim wajib menjatuhkan putusan yang amarnya dapat dieksekusi dengan mudah sesuai dengan jenis eksekusinya. Hakim wajib memnfaatkan semua potensi yang ada pada dirinya dan semua kewenangan yang melekat pada jabatannya serta semangat yang kuat untuk memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan guna mewujudkan putusan yang eksekutabel demi terwujudnya keadilan.

Amar yang eksekutabel menjadi tolak ukur apakah hakim pemeriksa perkara benar-benar profesional ataukah unprofesioanal. Hakim yang profesional pasti amar putusnya terbebas dari cacat yuridis dan dapat dieksekusi dengan mudah. Dengan mewujudkan keadilan agar menjadi kenyataan, maka amar putusan hakim harus ditindaklanjuti atau dilaksanakan. Berkaitan dengan tindak

lanjut amar putusan, maka amar putusan haim dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu³:

a. Amar deklaratoir

Yakni amar yang mengubah suatu fakta dari fakta de facto yang bersifat sosiologis menjadi fakta de yure yang bersifat yuridis. Amar yang kontennya bersifat deklaratoir ini biasanya memerlukan eksekusi yang bersifat administratif yang berupa pencatatan pada instansi pencatat yang berwenang untuk diterbitkan akta.

b. Amar konstitutif

Yakni amar yang mengubah suatu fakta hukum lama menjadi fakta hukum baru. Amar yang kontennya bersifat konstitutif ini biasanya juga memerlukan tindak lanjut yang bersifat administratif yang berupa pencatatan pada instansi pencatat yang berwenang untuk diterbitkan akta demi terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum.

c. Amar kondemnatoir

Yakni amar isinya menghukum atau memerintahkan kepada pihak untuk melakukan sesuatu. Amar yang kontennya bersifat kondemnatoir ini memerlukan tindak lanjut berupa eksekusi.

Oleh sebab itu, maka hakim wajib menjatuhkan putusan yang amarnya dapat dieksekusi dengan mudah. Agar putusan hakim eksekutabel, maka hakim wajib menjatuhkan putusan yang amarnya memenuhi kriteria sebagai berikut⁴:

- a. Terbebas dari kesalahan yuridis, sehingga tidak menjadi hambatan yuridis untuk dieksekusi;
- b. Memuat titel eksekutorial, yakni irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. Menjawab setiap petitum demi petitum dengan jelas dan perinci;
- d. Memuat amar mengenai pokok perkara dengan jelas, tegas, perinci, dan pasti;
- e. Memuat amar kondemnatoir, yakni untuk putusan yang amarnya nanti memerlukan eksekusi;
- f. Memuat amar penopang mengenai bagaimana cara eksekusi dengan mudah, dan
- g. Ada jaminan kebendaan yang dapat disita dan/atau jaminan financial berupa yang paksa dengan amar *dwangsom* untuk menjamin keberhasilan eksekusi dengan mudah, jika secara teknis diperlukan untuk kemudaham eksekusi.

Menurut pasal 196 H.I.R pengertian eksekusi adalah “menjalankan putusan hakim” oleh pengadilan dalam perkara yang mula-mula diperiksa oleh hakim pengadilan negeri, dilakukan atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang mula-mula memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal dalam undang-undang ini.⁵

Subekti juga mengartikan eksekusi dengan istilah “pelaksanaan putusan”. Demikian pula Sudikno Mertokusumo mengartikan eksekusi sebagai “pelaksanaan putusan”. Pihak yang dimenangkan dalam putusan dapat memohon

³ Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah, Dr.Drs. Mukti Arto, S.H.,M.Hum., Prenadamedia Group.Jakarta. 2018.h.69

⁴ Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah, Dr.Drs. Mukti Arto, S.H.,M.Hum., Prenadamedia Group.Jakarta. 2018.h.71

⁵ Hukum Eksekusi Bidang Perdata, Prof.Dr.M.Khoidin,S.H.,M.Hum.C.N., Laksbang Justitia.Yogyakarta. 2019.h. 4

“pelaksanaan putusan” kepada pengadilan yang akan melaksanakannya secara paksa (*execution forcee*). Senada dengan kedua pendapat diatas, menurut Crossley Vaines, eksekusi adalah pelaksanaan dari suatu putusan hukum (*execution is the enforcement of the sentence of the law*).⁶

Tujuan hukum eksekusi adalah untuk merealisasikan hak dan kewajiban para pihak yang tercantum dalam putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hak dan kewajiban pihak-pihak yang berkepentingan terhadap putusan hakim harus dapat diwujudkan agar tercipta kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, yang berkaitan dengan penyelesaian perkara yang telah ditempuh melalui pengadilan. Dengan perkataan lain tujuan hukum eksekusi adalah konkritisasi hak dan kewajiban para pihak dalam putusan (*dictum*) yang masih bersifat abstrak dikonkritkan secara paksa melalui eksekusi yang dijalankan dan dipimpin oleh ketua pengadilan negeri.⁷ Aturan ini juga berlaku dalam permasalahan di pengadilan agama.

Terdapat beberapa asas atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam eksekusi putusan di bidang perdata, yaitu⁸:

1. Eksekusi hanya dijalankan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkract van gewijsde*)
Oleh karena eksekusi merupakan tindakan paksa, maka hanya ditujukan pada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya terhadap putusan tersebut sudah tidak dapat diajukan upaya hukum biasa (*banding* dan *kasasi*), akan tetapi masih dapat diajukan upaya huku luar biasa (yaitu *peninjauan kembali*). Terhadap putusan yang dimintakan *peninjauan kembali* ke Mahkamah Agung.
2. Eksekusi dilakukan secara paksa
Apabila terhadap suatu putusan pihak yang kalah perkara berkenan menjalankan (*mencukupi*) isi putusan secara sukarela, maka tidak diperlukan tindakan eksekusi. Tindakan eksekusi baru diperlukan jika pihak yang kalah tidak mau memenuhi putusan secara sukarela. Dalam kamus hukum Perdata Indonesia-Belanda dikatakan bahwa “*executie of tenuitvoerlegging reeds dat de in het ongelijk gestelde partij het vonnis niet vrijwillig wil nakomen, zodat dit met behulp van de openbare macht van hem moet worden afgedwongen*” (eksekusi atau pelaksanaan putusan mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum)”
3. Eksekusi hanya dilakukan terhadap putusan yang bersifat *condemnatoir*.
Apakah setiap putusan hakim perlu dieksekusi? Tidak semua putusan hakim dapat dilaksanakan dalam arti kata yang sebenarnya, yaitu secara paksa oleh pengadilan. Hanya putusan *condemnatoir* sajalah yang dapat dieksekusi. *Amar* (*dictum*) dalam suatu putusan hakim terdiri atas dua bagian, yaitu *declaratif* dan *dispositif*. Bagian yang disebut *declaratif* merupakan penetapan mengenai hubungan hukum yang menjadi sengketa, sedangkan bagian *dispositif* berisi pernyataan mengenai hubungan hukum

⁶ Hukum Eksekusi Bidang Perdata, Prof.Dr.M.Khoidin,S.H.,M.Hum.C.N., Laksbang Justitia.Yogyakarta. 2019.h. 4

⁷ Khoidin, Op cit.hlm. 7

⁸ Khoidin, Op cit.hlm. 8

atau memberi hukuman yang bersifat mengabulkan atau menolak gugatan. Bagian deklaratif tidak memerlukan upaya paksa karena hanya memuat penetapan mengenai suatu hubungan hukum yang berlaku sejak diucapkannya putusan, sedang bagian dispositif memerlukan upaya paksa (eksekusi) jika tidak dipatuhi oleh pihak yang kalah (tergugat) karena bagian ini berisi penghukuman. Putusan condemnatoir adalah putusan yang berisi penghukuman kepada pihak yang kalah (tergugat). Putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman tidak dapat dieksekusi (non eksekutabel). Putusan condemnatoir pada umumnya terjadi pada perkara yang bersifat kontentius (contentiosa). Perkara kontentius adalah perkara yang di dalamnya terdapat sengketa di antara dua pihak (penggugat dan tergugat), dimana proses pemeriksaan perkaranya berlangsung secara contradiktoir yakni kedua belah pihak mempunyai hak untuk menyangkal atau menyanggah dalil-dalil yang diajukan oleh pihak lawan. Ciri-ciri suatu putusan bersifat condemnatoir yaitu jika di dalam dictum atau amar putusannya terdapat perintah untuk menghukum pihak yang kalah. Amar putusan yang bersifat condemnatoir biasanya dirumuskan dalam kalimat yang berbunyi :

- Menghukum atau memerintahkan penyerahan suatu barang,
- Menghukum atau memerintahkan pengosongan atas sebidang tanah atau rumah,
- Menghukum atau memerintahkan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu,
- Menghukum atau memerintahkan penghentian suatu perbuatan atau keadaan,
- Menghukum atau memerintahkan untuk melakukan pembayaran sejumlah uang.

Sebuah konsep putusan tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan oleh para hakim di depan persidangan. Oleh karena itu putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*). Putusan hakim mempunyai tiga macam kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial (untuk dilaksanakan). Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan persengketaan dengan menetapkan hak atau hukumnya. Untuk merealisasikan hak dan hukum dalam suatu putusan, maka putusan hakim harus mempunyai kekuatan eksekutorial. Oleh karena itu di dalam setiap putusan hakim selalu diberi title eksekutorial, yaitu irah-irah berupa kalimat yang berbunyi “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Jadi, eksekusi putusan yang hakekatnya adalah realisasi kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang ada dalam putusan.⁹

Kemudian selain itu penerapan adanya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tidak hanya ditujukan dalam pemeriksaan perkara di depan persidangan sampai dijatuhkannya putusan oleh hakim, akan tetapi juga meliputi bagaimana putusan tersebut dilaksanakan terhadap pihak yang kalah. Pelaksanaan (eksekusi) putusan harus pula memperhatikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hanya saja dalam praktik peradilan perdata yang terjadi selama ini

⁹ Khoidin, Op cit.hlm. 19

eksekusi putusan tidak selamanya berjalan lancar, cepat dan biaya ringan. Setelah suatu putusan pengadilan dijatuhkan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, yang kadangkala memakan waktu lama dan biaya mahal, ternyata masih timbul masalah lain yaitu eksekusi putusan mengalami hambatan.

Permasalahan timbul disaat pihak mantan isteri saat ingin mengajukan permohonan eksekusi terhadap nafkah anak yang belum terbayar pasca perceraian setelah dia begitu mengetahui tentang besarnya biaya pelaksanaan eksekusi, dia menjadi enggan. Karena memang beberapa pengaduan yang ada jumlah antara permohonan pemenuhan nafkah anak dengan biaya eksekusinya tidak sebanding, dalam arti masih lebih besar nominalnya biaya eksekusi, yang padahal sifat pemenuhan nafkah anak sesuai isi dalam putusan akan terus dikenakan setiap bulannya selama anak tersebut belum dewasa atau mumayyis. Sehingga dengan adanya kondisi yang demikian, haruslah menjadi perhatian bagi pihak peradilan untuk menelaah ulang tentang peraturan yang telah ada, dimana peraturan yang ada haruslah dapat menjiwai rasa keadilan yang dibutuhkan oleh masyarakat, entah tentang putusan hakim yang harus ditinjau kembali atautkah peraturan tentang proses eksekusi yang harus ditinjau ulang.

Konsep Hukum Pembaharuan Hukum Agar Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian

Adapun pembaharuan hukum dalam hal perkara pemenuhan nafkah anak, adalah sebagai berikut:

1. Menjaminan Harta Benda Milik Ayah/ Mantan suami pasca Terjadi Perceraian
Hakim diharapkan memasukkan unsur tentang penjaminan harta milik mantan suami dalam putusannya, karena bagaimanapun juga putusan hakim akan senantiasa melekat dan mengikat sampai dengan batas usia anak yang ditentukan dalam putusan guna menerima nafkah dari ayahnya. Karena dalam eksekusi nafkah anak sifatnya berkelanjutan, tidak seperti eksekusi perdata lainnya, maka untuk dapat menjamin terlaksananya eksekusi sukarela pembayaran nafkah dari seorang ayah kepada anaknya yang diberikan melalui mantan isterinya haruslah ada jaminan yang diberikan oleh ayah atau mantan suami berupa harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak, sehingga apabila seorang ayah atau mantan suami tersebut tidak melaksanakan putusan pengadilan, mantan isteri bisa menjual barang yang dijaminan tersebut.
2. Pelaksanaan Eksekusi Secara Cuma-Cuma atau Prodeo
Selama ini yang dikeluhkan karena masalah biaya eksekusi yang lebih tinggi dari gugatan nafkah anak itu sendiri. Maka adanya pelaksanaan eksekusi secara cuma-cuma atau prodeo menjadi salah satu alternative bagi kelompok yang tidak mampu secara ekonomi, hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di pengadilan yang pada pokoknya bahwa yang menadapatkan layanan pembebasan biaya perkara adalah bagi mereka yang tidak mampu dengan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu/ miskin.

PENUTUP

Beberapa faktor yang mempengaruhi kelalaian pembayaran nafkah anak pasca perceraian, dan itu berasal dari faktor personal yang dalam hal ini adalah mantan suami, bagaimanapun juga walaupun telah terjadi perceraian antara suami isteri yang terdapat anak, kewajiban seorang suami terhadap anak adalah tetap dilaksanakan, meskipun keberadaan anak dibawah asuhan mantan isteri.

Bentuk gagasan atau pembaharuan hukum harus ada, yang diantaranya bahwa dalam putusan hakim terkait nafkah anak harus mengikutkan penjaminan berupa harta dari mantan suami/ayah sang anak, kemudian tentang permohonan eksekusi terkait masalah nafkah anak seharusnya ada aturan tentang biaya prodeo/cuma-Cuma.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab, Sholichin, dkk, Masa Depan Otonomi Daerah, Jakarta,2002
- Ahmad Zaenal Fanani, Berfilsafat Dalam Putusan Hakim (Teori dan Praktik), CV.Mandar Maju,Bandung.2014
- Ahmad Warson Munawir, Kamus Al Munawir, Yogyakarta: Pondok Pesantern Al Munawir,1984
- Baswir, Revirson, Akuntansi Pemerintah Indonesia, (yogyakarta, 2000),
- Bogdan dan Taylor dalam Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, bandung,2000,
- Edy Ikhsan, Beberapa Catatan Tentang Konvensi Hak Anak, Sumatera Utara: USU Digital Library,2002),
- M.Khoidin, Hukum Eksekusi Bidang Perdata, Laksbang Justitia.Yogyakarta. 2019.
- M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta.1999.
- Mukti Arto, Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018
- Mukti Arto, Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan, 2017
- Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Tarsito, Bandung, 1988
- Rum Nessa, Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, UII Press.Yogyakarta, 2016,
- Sadjijono, Hukum antara Sollen dan Sein, Ubhara Press & LaksBang Pressindo.Surabaya. 2019.
- Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, Alfa Beta,Bandung, 1997,
- Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, Jakarta,1988
- Tim Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Pedoman Penulisan Hukum, Malang, 2007
- Diknas. Kamus bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,2002).

Perundang-Undangan

- Undang-undang Peradilan Agama, Undang-undang RI No. 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (Jakarta:Asa Mandir,2010),
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Grahamedia Press

Media Cetak

Legality, ISSN: 2549-4600, vol.25, No.1, Maret 2017-Agustus 2017

Majalah Peradilan Agama, edisi 9 Juni 2016

Media Elektronik

<https://www.google.com/search?q=pengertian+hukum>, diakses pada tanggal 24 Juni 2020

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli> diakses pada tanggal 24 Juni 2020